

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2003 mengenai Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Sebagai mana kita ketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah ini adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain kedua Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah yang telah terbit lebih dahulu. Undang-Undang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan perundang-undangan di atas adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya satu peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu (omnibus regulation) dari berbagai Undang-Undang tersebut yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Peraturan dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas maka pokok-pokok muatan peraturan pemerintah ini mencakup, Perencanaan dan Penganggaran Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya dalam proses dan mekanisme penyusunan APBD yang diatur dalam peraturan pemerintah ini akan memperjelas siapa bertanggung jawab apa sebagai landasan pertanggungjawaban baik antara eksekutif dan DPRD, maupun di internal eksekutif itu sendiri.

Oleh karena itu dengan sinkronisasi dan sinergitas terhadap berbagai Undang-Undang tersebut di atas, maka pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan pemerintah ini bersifat umum dan lebih menekankan kepada hal yang bersifat prinsip, norma, asas, landasan umum dalam penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Sementara itu sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah secara rinci ditetapkan oleh masing-masing daerah. Kebhinekaan dimungkinkan terjadi sepanjang hal tersebut masih sejalan atau tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini. Dengan upaya tersebut, diharapkan daerah didorong untuk lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam

perbaikan dan pemutakhiran sistem dan prosedurnya serta meninjau kembali sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan memaksimalkan efisiensi tersebut berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan setempat. Dalam kerangka otonomi, Pemerintah Daerah dapat mengadopsi sistem yang disarankan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya, dengan tetap memperhatikan standar dan pedoman yang ditetapkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka laporan tugas akhir yang berjudul Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang dibuat rumusan masalah yang dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.
2. Bagaimana Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2019 di BPKAD Kota Padang.

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa/mahasiswi program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas untuk mengetahui secara langsung kejadian yang terjadi di lapangan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses Penyusunan dan Realisasi Anggaran dan Belanja daerah Kota Padang.
2. Untuk mengetahui penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 di BPKAD Kota Padang.

1.4. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun kepada pihak lain yang membaca antara lain sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Menambah pengetahuan bagi penulis tentang proses penyusunan dan realisasi anggaran dan belanja daerah Kota Padang.

2. Bagi Instansi

Dari hasil penelitian ini semoga menjadi bahan masukan dan koreksi bagi instansi pemerintah untuk lebih mengoptimalkan dan melaksanakan fungsinya dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah dibuat agar terciptanya suatu lembaga pemerintahan yang menjunjung tinggi kepatuhan terhadap peraturan agar tercipta kinerja yang efektif dan efisien.

3. Bagi Mahasiswa/i

Sebagai bahan referensi khususnya untuk menambah pengetahuannya mengenai “Penyusunan dan Realisasi Anggaran dan Belanja Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah” Kota Padang secara lebih mendalam lagi.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Sebagai mata kuliah yang harus diikuti oleh penulis, maka penulis berencana melaksanakan magang yang sesuai dengan judul tugas akhir yang diajukan oleh penulis yang dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang. Kegiatan magang ini dilakukan selama 40 hari kerja yang telah menjadi ketetapan dari pihak akademik mulai tanggal 6 Januari sampai dengan 28 Februari 2020.

1.6 Metodologi Kegiatan

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan tugas akhir penulis menggunakan beberapa metode yang dijadikan sarana mencari informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Sudi lapangan (*field research*)

Dalam melakukan pengamatan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Padang untuk melihat peninjauan kegiatan secara

langsung ke instansi terkait agar memperoleh data yang diperlukan serta mempelajari dan menganalisa data yang berkaitan objek penulisan tersebut.

2. Studi kepustakaan (*library research*)

Metode pengumpulan dengan memperoleh informasi berupa data-data yang diperoleh dari buku, literatur, dan tugas akhir yang berhubungan dengan topik pembahasan laporan tugas akhir, hal ini sangat diperlukan sebagai referensi.

3. Pencarian data melalui internet

Pencarian data menggunakan internet dilakukan dengan mengutip dari media internet sebagai tambahan referensi untuk mendapatkan landasan teori dan informasi pendukung dalam pembahasan masalah, dengan mengunjungi *website* diharapkan dapat menambah informasi bagi penulis dalam melengkapi data yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

1.6.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan analisis data primer dan data sekunder menurut Sugiyono (2015) yaitu sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber utama yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian. Untuk memperoleh data primer, penulis melakukan wawancara dengan pejabat yang berwenang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang dan mencari informasi dari sumber terpercaya lainnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder ini adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder, penulis melakukan penelitian di berbagai perpustakaan guna mencari lebih banyak lagi informasi yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan tugas akhir ini, penulis membuat rencana isi dalam empat bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Secara garis besar pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, rencana penulisan yang mencakup jadwal pelaksanaan penelitian dan rencana isi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis mencoba untuk menguraikan mengenai pengertian APBD, Fungsi APBD, Pengertian Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah, tujuan keuangan daerah, Ruang lingkup keuangan daerah, Asas keuangan daerah, pengertian Belanja.

BAB III GAMBARAN UMUM

Pada bab ini meliputi sejarah ringkas perkembangan instansi, struktur organisasi, landasan hukum, visi dan misi, tugas dan fungsi badan pengelola keuangan dan aset daerah Kota Padang.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang, Prinsip dan Kebijakan Umum Dalam Penyusunan APBD, prosedur penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, dan penyajian laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Padang.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis mengambil kesimpulan dan memberikan saran-saran berdasarkan dari pengumpulan data dan pembahasan yang dilakukan dimana diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang di masa yang akan datang.

